



P U T U S A N

No. 258 K / Pdt. Sus / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. PATMONO, bertempat tinggal di Jalan Dewisartika No.104 Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SAMSUDIN A. PAKAYA, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Jambu No.12 Palu Sulawesi Tengah ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

m e l a w a n :

PT. PALU GOLDEN HOTEL, dalam hal ini diwakili **RENNARD LUCAS SANGGOR** selaku General Manager, berkedudukan di Jalan Raden Saleh No.1 Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MEYLIN CHRISTINA**, Human Resources Manager Hotel Palu Golden, berkantor di Jalan Raden Saleh No.1 Palu, Sulawesi Tengah ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah karyawan pada PT. Palu Golden Hotel mulai tanggal 30 Nopember 1990 sampai sekarang dengan masa kerja \pm 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan jabatan terakhir sesuai Surat Keputusan No.040/D/PGH/IV/95 sebagai Duty Manager ;

Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai karyawan tetap dengan mendapat Upah / Gaji per bulan sebesar Rp.895.300,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2008 Penggugat menerima surat dari Tergugat yang isinya skorsing yang dilakukan secara sepihak tanpa alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas, dan hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar Pasal 161 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;

Bahwa pada tanggal 03 April 2008 Penggugat kembali menerima surat mutasi dari jabatan lama : Duty Manager Level 3A Food Beverage, dan hal demikian merupakan penurunan jabatan ;

Bahwa dengan adanya surat skorsing dan surat mutasi tersebut di atas maka pada tanggal 4 April 2008 Penggugat mengadakan permasalahan kepada Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu ;

Bahwa pihak Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu in casu Mediator telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan mengeluarkan surat anjuran pada tanggal 05 Mei 2008, No.565/0.522/NKCPL ;

Bahwa dengan diajukannya gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan mengacu pada maksud Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 169 ayat (1) dan Pasal 169 ayat (2), Pekerja/Buruh berhak mendapat Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) dan hak-hak lain yang Penggugat belum ambil ;

Bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka Tergugat diwajibkan untuk membayar hak-hak normatif Penggugat yang antara lain :

a. Uang Pesangon :

Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No.13

Tahun 2003 9 bulan x Rp.895.300,- x 2 kali Rp.16.115.400,-

Uang Penghargaan Masa Kerja

Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang No.13

Tahun 2003 6 bulan x Rp.895.300,- Rp. 5.371.800,-

Uang Penggantian Hak

Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13

Tahun 2003 Perumahan dan Pengobatan
15% x Rp.21.478.200,- Rp. 3.223.080,-

b. Uang Pengganti cuti yang belum diambil 2008

Pasal 41 ayat 3 bagian a PKB HPG

Rp.895.300,- : 30 hari Rp.29.843,3 x 12 Rp. 348.120,-

c. Uang service yang belum dibayar masing-masing

bulan :

Juni 2008, sebesar Rp.400.000,-

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.258 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2008, sebesar Rp.400.000,-

Agustus 2008, sebesar Rp.500.000,-

Total uang service selama tiga bulan yakni : Rp. 1.300.000,-

d. Upah proses Rp. 3.581.200,-

Jumlah Rp.29.949.600,-

Sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.29.949.600,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;

Bahwa akibat dari tindakan Tergugat telah melanggar Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 169 ayat (1) bagian E dan D. Bunyi bagian E : Memerintahkan Pekerja/Buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar perjanjian. Bunyi bagian D : Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh ;

Bahwa dikhawatirkan Tergugat terlambat melaksanakan putusan nantinya, maka Penggugat menuntut pula agar supaya Tergugat dibebani biaya pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa untuk menjamin gugatan tidak sia-sia maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat yang dimohonkan dalam putusan sela, sementara permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini berjalan dalam proses atau diperiksa ;

Bahwa oleh karena gugatan diajukan berdasarkan bukti-bukti nyata dan akurat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas barang-barang bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.258 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat adalah sah menurut hukum ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Penggugat dan hak-hak lainnya sebagaimana termuat posita poin 8 yang biasa diterima Penggugat dengan jumlah totalnya Rp.29.949.600,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;
4. Menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar seluruh hak normatif serta hak-hak lainnya dan sekaligus menyatakan bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan adalah sah dan berharga ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.150.000,- per hari sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap dan pasti ;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah mengambil putusan, yaitu putusan No.08/PHI.G/2008/PHI.PN.PL. tanggal 2 Pebruari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan pada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pekerja pada tanggal 2 Pebruari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pekerja (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Pebruari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.01/Kas/PHI.G/2009/PN/PL. yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda / Kasub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pengusaha yang pada tanggal 3 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pekerja diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Maret 2009 ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.258 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam mempertimbangkan antara *posita* dan *petitum* gugatan Pemohon Kasasi/ Penggugat, menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) namun pada bagian *posita* mendalilkan masalah yang tidak relevan dengan masalah Perselisihan Hubungan Kerja, melainkan masalah perselisihan hak dan perselisihan kepentingan yaitu skorsing dan mutasi sehingga antara *posita* dan *petitum* tidak relevan, dan oleh karena gugatan Pemohon Kasasi/ Penggugat didasarkan pada Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, maka yang dimaksudkan Pemohon Kasasi/ Penggugat adalah agar Pemohon Kasasi/ Penggugat diputuskan Hubungan Kerjanya dengan Termohon Kasasi/ Tergugat, atau dengan kata lain gugatan Pemohon Kasasi bukan akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan tetapi gugatan untuk memutuskan hubungan kerja dengan Termohon Kasasi/ Tergugat ;
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - a. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam Pekerja/Buruh ;
 - b. Membujuk dan/atau menyuruh Pekerja/Buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
 - c. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama tiga bulan berturut-turut atau lebih ;
 - d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/ Buruh ;
 - e. Memerintahkan Pekerja/Buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.258 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Memberikan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan Pekerja/Buruh sedangkan Pekerja tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja ;

Bahwa dengan dikeluarkannya oleh Termohon Kasasi/Tergugat mutasi kerja tertanggal 03 April 2008 atau surat bukti Pemohon Kasasi/Penggugat yang diberi tanda P.3 merupakan perintah kepada Pemohon Kasasi/Penggugat melaksanakan pekerjaan, padahal pekerjaan di luar yang diperjanjikan atau tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (1) huruf e Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yang merupakan landasan hukum diajukan gugatan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, yaitu telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yakni gugatan kabur karena permasalahan perkara a quo perselisihan hak dan kepentingan bukan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung RI (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Drs. Patmono** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.258 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Drs. PATMONO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 5 Oktober 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arief Soedjito, SH.** dan **Bernard, SH., MM.** Hakim-Hakim Ad.Hoc. PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Arief Soedjito, SH.

ttd./

Bernard, SH., MM.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

(Rahmi Mulyati, SH., MH.)

NIP. 040 049 629

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.258 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)